



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENG HO, NIK.1271131003750002, Laki-laki, lahir di Medan, Tanggal 10 Maret 1975 (umur 46 Tahun), agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan KL.Yos Sudarso No.57 LKI SP Kantor, Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada SIMON SIHOMBING, SH. Advocat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Enggang VI No.483 P.Mandala Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg.Nomor 2444/Perk perd tanggal 23 Nopember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT.

Lawan

HERNI, NIK.1271135307790002, Perempuan, lahir di Medan Tanggal 13 Juli 1979 (umur 41 Tahun), Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan KL.Yos Sudarso No.57 LKI SP Kantor, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang berdomisili di Jalan Kapten Rahmabuddin Komplek Graha Tama Town House Np.C3A Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.SAIFUL, ST., SH., MH. 2. BURHAN WIJAYA, SH. 3. NURDIN, SH., M.Kn. selaku Advocat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum HUMANITY PARACLETE: SAIFUL, ST., SH., MH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.356-E, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, baik itu secara sendiri-

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



sendiri maupun secara bersama-sama sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg Nomor 2533/Perk Perd/220/PN Mdn tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN tanggal 15 Desember 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 11 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2020 dalam register nomor 608/Pdt.G/2019/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

A. Perkawinan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, Penggugat (HERNI) dan Tergugat (ENG HO) adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan secara agama Budha di Vihara Buddha Lima Sakti pada Tanggal 12 april 2001 dihadapan Pemuka Agama Budha Lim,Tjai Sun di Vihara Buddha Lima Sakti yang beralamat di Gg.Amat Lk.VIII No.45,Titi Kuning, Kota Medan. Dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan No.1105/2001.- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2001;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Jl.KL.Yos Sudarso No.57 LKI SP Kantor , Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama sepuluh tahun;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karunia 5 (lima)orang anak,ke 5 (lima) orang anak tersebut sampai saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat, sehingga sangat patut menurut hukum anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat, yakni:
 - 1) LOUIS ANGGRIAWAN, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 25 Januari 2002 (umur 18 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 566/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 04 Maret 2002 ;
 - 2) DANNIEL ANGGRIAWAN, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 18 Februari 2003 (Umur 17 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 845/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 28 Maret 2003 ;
 - 3) RICKY ANGGRIAWAN, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 17 Maret 2005 (Umur 15 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1.001/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 27 April 2005 ;
 - 4) RIFKY ANGGRIAWAN, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 17 Maret 2005 (Umur 15 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1.000/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 27 April 2005 ;
 - 5) CATHERINE ANGGRIANI, perempuan, lahir di Medan Tanggal 29 Mei 2006 (Umur 14 tahun), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 18.885/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 12 Juli 2006 ;

B. Alasan-alasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975)

- Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hubungan yang harmonis dan dalam suasana damai sebagaimana yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan tersebut ;
- Bahwa, setelah berjalan setahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marah karena mendengar hasutan dari orangtua Tergugat yang tidak benar terhadap diri Penggugat, sehingga kehidupan berumah tangga sudah tidak dapat berjalan sebagaimana awal perkawinan yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan tersebut ;
- Bahwa, pada tahun 2003 setelah lahir anak ke-dua (2) Pertengkaran semakin sering terjadi, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan pertengkaran terjadi terus-menerus, bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, pada bulan ke 4 (empat) Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan memohon untuk kembali untuk hidup bersama, dimana Tergugat berjanji untuk merubah semua perilaku yang tidak baik dan berjanji akan bersikap baik dengan mengasahi dan menyayangi Penggugat seperti pada awal perkawinan, Kemudian Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh orangtua Penggugat demi untuk mempertahankan rumah tangga dan anak-anak, mendengar nasehat kedua orangtua Penggugat dan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga serta anak-anaknya, maka Penggugat bersedia untuk kembali tinggal bersama Tergugat dirumah milik orangtua Tergugat, dimana kedua orangtua Tergugat juga hidup dan tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sejak menikah Tergugat memiliki usaha yang dijalankan bersama adik kandung Tergugat selama 12 (duabelas)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



tahun yang hasilnya sangat lah pas-pas an, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, namun Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarena Penggugat sangat menginginkan hubungan rumah tangga yang harmonis sebagaimana cita-cita dari perkawinan tersebut, Sejak awal pernikahan Penggugat telah berinisiatif demi untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat bekerja dengan menjadi seorang guru di Sekolah Dasar di Sekolah Wahidin di Kota Medan demi untuk membantu Tergugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, setelah Penggugat bekerja selama 5 (lima) tahun, dengan berat hati Penggugat harus berhenti bekerja dikarenakan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang yang penuh dari orangtuanya, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja pada tahun 2005 ;
 - Bahwa, setelah Penggugat tidak lagi bekerja, sikap Tergugat semakin aneh, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, hal tersebut lah yang menjadi penyebab pertengakaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus ;
 - Bahwa, demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, maka Penggugat harus kembali bekerja dengan menjadi seorang guru dengan memohon kepada pengurus Yayasan Sekolah Wahidin agar waktu bekerja hanya setengah hari saja supayawaktu dan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat tidak berkurang meskipun Penggugat kembali bekerja demi untuk membantu perekonomian rumah tangga;
 - Bahwa, sepulang Penggugat dari mengajar di Sekolah Dasar, Penggugat tetap melakukan tugas Penggugat sebagai seorangistri dan ibu dari kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu dengan selalu mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi itu juga selalu salah dimata Tergugat dan orangtua Tergugat, apapun pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh Penggugat selalu salah



dimata Tergugat dan orangtua Tergugat, hal tersebut juga yang selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi;

- Bahwa, dikarenakan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dan tinggal bersama orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah pemberian dari orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Pajak Rambe No.60 Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan ;
- Bahwa, setelah pindah rumah dan tidak serumah lagi dengan orangtua Tergugat, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahu kepada Penggugat kemana tujuan Tergugat pergi, dan Tergugat selalu pulang kerumah sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, seakan-akan rumah itu adalah rumah kost yang tidak menentu jam pergi dan pulang, dan ketika ditanya oleh Penggugat kemana Tergugat pergi maka jawaban Tergugat adalah : *"Biasalah laki-laki, sikap Tergugat tersebut pernah Penggugat mengadu kepada orangtua Tergugat tetapi jawaban dari orangtua Tergugat juga sama yaitu : "Biasalah laki-laki ngapain kamu terlalu pikirkan", jawaban dari orangtua Tergugat sangat membuat Penggugat merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan selalu terjadi pertengkaran sehari-hari dan terlalu sering mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan makan meskipun masih tinggal dalam satu atap ;*
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat beralih usaha dengan membuka usaha mebel bersama saudara laki-laki Tergugat dirumah orangtua Tergugat. Pada tahun 2015 Tergugat mengalami kecelakaan dalam bekerja pada saat membuat mebel yang mengakibatkan lengan kiri Tergugat tidak dapat untuk mengangkat benda yang berat, hal ini membuat Penggugat merasa kasihan terhadap Tergugat, karena rasa cinta Penggugat terhadap diri Tergugat, maka Tergugat rela banting tulang demi



untuk membantu biaya perobatan dan semua kebutuhan Tergugat serta ke 5 (lima) anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana selama itu Tergugat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

- Bahwa setelah lengan Tergugat sembuh, Tergugat bukannya berusaha untuk kembali mencari nafkah, malah Tergugat menjadi sangat malas dan selalu membuat alasan untuk tidak bekerja, demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan demi untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang tetap bekerja untuk mencari nafkah dengan tetap bekerja mengajar di Sekolah Dasar Wahidin, bahkan untuk mendapatkan penghasilan tambah setelah selesai mengajar di Sekolah Dasar Wahidin, Penggugat juga menerima jahitan pakaian dan seragam sekolah, Penggugat sangat berharap agar setelah Tergugat sembuh Tergugat dapat berubah demi keutuhan keluarga dan demi masa depan anak-anak ;
- Bahwa, Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengantar Penggugat pergi ke Sekolah tempat Penggugat bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan selalu memberikan berbagai alasan yang tidak masuk akal, padahal saat itu Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi dan Tergugat memiliki banyak waktu luang, bahkan Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bisa membuktikan hal tersebut, hal tersebut semakin menambah masalah dan selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, permasalahan tersebut seolah-olah sengaja dilakukan Tergugat agar Tergugat bebas untuk pergi dari rumah dengan tujuan yang tidak pernah jelas dan pulang dengan sesuka hati seperti sebelumnya yang sering dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa, pada bulan Maret tahun 2019 Penggugat pernah membawa pulang borongan jahitan seragam sekolah dari sekolah tempat Penggugat bekerja, akan tetapi, sikap Tergugat bukan mendukung pekerjaan tambahan Penggugat demi untuk menambah penghasilan, bahkan Tergugat tega tanpa memikirkan resiko yang akan dialami oleh Penggugat, Tergugat



tega menghancurkan semua kain borongan jahitan tersebut dengan menyiram air keras, dengan perasaan sedih Penggugat menangis karena sudah tentulah Penggugat harus mengganti seluruh kain borongan seragam sekolah yang rusak tersebut kepada pihak sekolah tempat Penggugat bekerja, semua kain yang sudah rusak tersebut masih ada Penggugat simpan hingga saat ini, setelah Tergugat merusak semua borongan jahitan seragam tersebut Tergugat pergi keluar rumah seenaknya saja tanpa merasa menyesaldanbersalah serta meninggalkan Penggugat dalam keadaan sedih dan menangis ;

- Bahwa, Penggugat sudah terlalu banyak mengalah atas sikap dan perlakuan Tergugat yang makin menjadi-jadi dan tidak menunjukkan sikap selaku kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah mau berubah dan tidak pernah menafkahi ke 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat lagi, Penggugat juga selama ini selalu menutupi semua perbuatan Tergugat dari orangtua Penggugat, Penggugat tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat demi untuk menjaga nama baik Tergugat dihadapan orangtua Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab dan semakin menunjukkan rasa tidak sayang terhadap diri Penggugat danke 5 (lima) orang anak-anaknya ;
- Bahwa, dikarenakan sikap Tergugat yang demikian maka pada bulan Juli 2019 Penggugat memutuskan untuk mengambil langkah membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi dengan maksud agar terbuka hati Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Tergugat tidak peduli dan membiarkan Penggugat bersama ke 5(lima) orang anak-anaknya pergi dari rumah kediaman bersama tersebut ;
- Bahwa, hingga saat ini Penggugat dengan bersusah payah harus hidup dan tinggaldi rumah kontrakan bersama anak-anak



Penggugat dan Tergugat dimana seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya Penggugat sendirilah yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak ;

- Bahwa, selama Penggugat hidup dan tinggal bersama ke 5 (lima) orang anaknya Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan ke 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugatlah yang tetap bersusah payah bekerja menjadi guru di Sekolah Dasar WAHIDIN dan tetap menerima jahitan sepulang dari bekerja demi mencukupi segala kebutuhan ke 5(lima) ana-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat juga lah yang menanggung segala biaya jika anak-anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat sama sekali tidak pernah mau membantu biaya perobatan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan pernah Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugat membiayai biaya 2(dua) rumah tangga padahal Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2020 sebelum perayaan Imlek orangtua dari Tergugat datang kerumah kontrakan Penggugat, orangtua Tergugat beserta saudara Tergugat untuk melakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat bisa bersama kembali tetapi saat perayaan Imlek di Januari 2020 Tergugat datang mengunjungi rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat mengatakan kalau Tergugat datang mengunjungi rumah kontrakan Penggugat berdasarkan permintaan dari orantua Tergugat bukan atas dasar kemauan atau kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, hal ini menunjukkan sudah tidak ada nya lagi kasih sayang Tergugat dan Tergugat memang tidak pernah mau memperbaiki kesalahan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatkembali utuh ;
- Bahwa, pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat mengatakan kepada orangtua Tergugat dan Paman dari Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat, Penggugat juga menanyakan kepada orangtua dan Paman Tergugat “Apalah kesalahan



Penggugat menurut keluarga Tergugat?”, dan dari pihak keluarga Tergugat tidak bisa menjawab apa kesalahan Penggugat bahkan dari Paman Tergugat mengatakan “*Kami sudah tidak bisa buat apa-apa lagi melihat kelakuan Tergugat terhadap diri Penggugat*”, bahkan dari pihak keluarga mengakui bahwa selama ini kesalahan ada pada Tergugat yang selalu tidak pernah memperdulikan dan memberikan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menunjukkan tidak adanya rasa sayang kepada Penggugat selaku Istrinya dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar apa yang telah disepakati, pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga layak dan beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

C. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak serumah lagi serta tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 huruf “b” jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf “b”)

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja makan, pisah ranjang dengan Tergugat (*Scheidung van tavel and bed*) hingga sampai saat ini ;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tidak ada rasa Sayang lagi terhadap diri Penggugat dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan 5 (lima) orang anak-anaknya, bahwa hal tersebut menunjukkan jelas-jelas Tergugat tidak peduli lagi kepada keluarganya, sehingga rumah tangga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dimana Tergugat sudah tidak mempunyai rasa sayang terhadap Penggugat, sehingga patut dan beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa, Tergugat tidak dapat merubah sifat dan kebiasaannya yang kurang baik dan antara Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga Penggugat mengajukan perceraian diselesaikan pada Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak dapat memberikan didikan yang baik bagi anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan bahwa ke 5 (lima) anak tersebut yang bernama LOUIS ANGGRIAWAN, DANNIEL ANGGRIAWAN, RICKY ANGGRIAWAN, RIFKY ANGGRIAWAN dan CATHERINE ANGGRIANI, hak asuhnya kepada ibunya, yaitu dalam hal ini adalah Penggugat, karena sebagai seorang istri/ibu Penggugat lebih mampu dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan pendidikan ke 5 (lima) anaknya dan juga kasih sayang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa, putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah memutuskan hubungan dan tanggung jawab orangtua terhadap anak, khususnya terkait biaya untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan pendidikan, oleh karena itu patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah meja makan dan tempat tidur, maka kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi



keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

- Bahwa, gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quod* dapat mengabulkannya ;

D. Yurisprudensi Tentang Perceraian

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975), maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor :237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975;

E. Yurisprudensi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.432K/SIP/1980 Tanggal 23 September 1980 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239K/SIP/1990 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwaliannya patut di serahkan kepada Ibunya ;

Dengan demikian maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas (*fundamentum petendi*), maka dengan segala kerendahan hati kami memohon (*petitum*) kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Prima ir:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (HERNI) dan Tergugat (ENG HO) adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan secara agama Budha di Vihara Buddha Lima Sakti Medan pada Tanggal 20 April 2001 dihadapan Pemuka Agama Buddha Lim,Tjai Sun di Vihara Buddha Lima sakti yang beralamat di Gg.Amat Lk.VIII Kota Medan pada tanggal 20 April 2001, sesuai Kutipan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan Akta Perkawinan No: 1105/2001 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2001 adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan ke 5(lima) anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, yaitu :
 - 1) LOUIS ANGGRIAWAN,
 - 2) DANNIEL ANGGRIAWAN,
 - 3) RICKY ANGGRIAWAN,
 - 4) RIFKY ANGGRIAWAN,
 - 5) CATHERINE ANGGRIANI,
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.10.000000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak-anak tersebut dewasa.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini.

Subsidair :

Atau

jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)* ”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat: Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan yang harmonis dan dalam suasana damai sebagaimana yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan tersebut"

Jawaban saya :

Bahwa benar perkawinan kami dalam hubungan yang harmonis dan damai sama halnya dengan keinginan setiap manusia mendapat kebahagiaan, damai, aman dan sejahtera.

2. Alasan Penggugat : Bahwa, seteah berjalan setahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marrah karena mendengar hasutan dari orangtua Tergugat yang tidak benar terhadap diri Penggugat, sehingga kehidupan berumah tangga sudah tidak dapat berjalan sebagaimana awal perkawinan yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Jawabun saya :

Bahwa hubungan perkawinan saya dan istri setahun berjalan sangat harmonis (apalagi masih suasana pengantin baru), dan kebahagiaan bertambah dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



hadirnya anak pertama kami. Dan mengenai hasutan dari orangtua saya itu adalah tidak benar.

3. Alasan Penggugat : Bahwa pada tahun 2003 setelah lahir anak ke-dua (2) pertengkaran semakin –sering terjadi, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan pertengkaran terjadi terus menerus, bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3(tiga) bulan lamanya, pada bulan ke 4 (empat) Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan memohon untuk kembali untuk hidup bersama, dimana Tergugat berjanji untuk merubah semua perilaku yang tidak baik dan berjanji akan bersikap baik dengan mengasahi dan menyayangi Penggugat seperti pada awal perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat dinasihati oleh orangtua Penggugat demi untuk mempertahankan rumah tangga dan anak-anak, mendengar nasehat kedua orangtua Penggugat dan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga serta anak-anaknya, maka Penggugat bersedia untuk kembali tinggal bersama Tergugat di rumah milik orangtua Tergugat, dimana kedua orangtua Tergugat juga hidup dan tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Jawaban saya :

Bahwa pertengkaran sangat jarang terjadi, dan keributan kecil dalam rumah tangga itu biasa, hanya saja sifat perajuk istri saya (HERNI satu-satunya anak perempuan dikeluarganya) sangat luar biasa sampai berlarut-larut tidak reda-reda hingga butuh waktu untuk membujuk hatinya (karena terbiasa dimanjakan), persoalan sepele saja harus dibesar-besarkan. Dan saya tidak pernah mengusir istri saya (HERNI). Pada tahun 2003 waktu itu anak ke 2 (dua) kami sudah lahir dan diurus oleh Ibu dari Istri saya, berkisar usia bayi baru 3 bulan. Keributan sempat terjadi antara saya dan istri disebabkan anak ke 2 (dua) kami mengalami tertular sakit MUNMEN, kebetulan keluarga Ibu mertua saya terjangkit penyakit (munmen) dan setelah kami obati anak ke 2 berobat ke rumah sakit dan sembuh Istri dan anak saya tinggal bersama lagi.

4. Alasan Penggugat : Bahwa sejak menikah Tergugat memiliki usaha yang dijalankan bersama adiknya Tergugat selamat 12 (duabelas) tahun yang hasilnya sangatlah pas-pasan, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



namun Penggugat tidak memperlakukan hal tersebut dikarenakan Penggugat sangat menginginkan hubungan rumah tangga yang harmonis sebagaimana cita-cita dari perkawinan tersebut, sejak awal pernikahan Penggugat telah berinisiatif demi untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat bekerja dengan menjadi seorang guru di Sekolah Wahidin di Kpta Medan demi untuk membantu Tergugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Jawaban saya:

Sebelum menikah saya sudah ada usaha jualan di Pasar Inpres Medan Labuhan, dan istri saya sebelum menikah dengan saya ianya sudah bekerja sebagai guru di Sekolah Wahidin, rezeki saya berkecukupan untuk biaya hidup rumah tangga, bahkan untuk membeli susu formula untuk anak saja pembeliannya per dus (12 kaleng @800gr/kaleng). Biaya pendidikan untuk anak pada saat itu belum dibutuhkan karena anak masih kecil-kecil dan saya menggaji Baby sister untuk menjaga/mengurus anak ke 2 kami.

5. Alasan Penggugat : Bahwa, setelah Penggugat bekerja selama 5 (tahun), dengan berat hati Penggugat harus berhenti bekerja dikarenakan anak-anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang yang penuh dari orangtuanya, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja pada tahun 2005;

Jawaban saya :

Anak ke 3 dan ke 4 kami adalah kembar, dan sering sakit-sakitan dan saya menyarankan kepada istri saya untuk berhenti mengajar di sekolah. Dan saran saya diterima oleh istri saya.

6. Alasan Penggugat : Bahwa, setelah Penggugat tidak lagi bekerja, sikap Tergugat semakin aneh, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, hal tersebut lah yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Jawaban saya :

Rezeki yang saya dapat dari usaha semakin membaik, Kebutuhan susu formula yang meningkat dikarenakan anak kembar tidak ada persoalan, semua teratasi



bahkan biaya untuk baby sister. Dan tidakada pertengkaran, hanya persoalan kecil yang diperbesar oleh istri saya, dan saya maklum memangbegitu sifatnya.

7. Alasan Penggugat : Bahwa, demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan kebutuhanbiaya pendidikan anak-anak, maka Penggugat harus kembali bekerja dengan menjadi seorang gurudengan memohon kepada pengurus Yayasan Sekolah Wahidin agar waktu bekerja hanya setengah harisaja supaya waktu dan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat tidak berkurang meskipunPenggugat kembali bekerja demi untuk membantu perekonomian rumah tangga;

Jawaban saya; '

Ketika anak kami yang paling kecil sudah sekolah SD, dengan alasan bosan dirumah istri saya minta izinke saya untuk bekerja lagi mengajar di Sekolah Dasar Wahidin. Dan saya mengizinkan istri untuk bekerjakembali, dengan ketentuan kewajiban seorang istri harus tetap dijalankan.

8. Alasan Penggugat : Bahwa, sepulang Penggugat dari mengajar di Sekolah Dasar, Penggugat tetapmelakukan tugas Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari ke!ima anak-anak Penggugat dan Tergugatyaitu dengan selalu mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapiitu juga selalu salah dimata Tergugat dan orangtua Tergugat, apapun pekerjaan rumah yang dikerjakanPenggugat selalu salah dimata Tergugat dan orangtua Tergugat, hal tersebut juga yang selalu menjadipenyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi;

Jawaban saya :

Bahwa tidak benar adanya salah menyalahkan istri dimata saya dan Ibu saya, hanya saja istri saya selalumembesar-besarkan persoalan yang yang penting dan saya maklum karena begitulah sifatnya.

9. Alasan Penggugat : Bahwa, dikarenakan pertengkaran yang terjadi terus menerus, pada tahun 2011Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dan tinggal bersama orangtua Penggugat, Penggugat danTergugat pindah kerumah pemberian dari orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Pajak RambeNo.60 Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;

Jawaban saya :



Orang tua saya ada memberikan rumah untuk saya di jalan Pajak Rambe dan Pada tahun 2011 saya dan istri serta anak-anak pindah dari rumah itu.

10. Alasan Penggugat : Bahwa, setelah pindah rumah dan tidak serumah lagi dengan orangtua Tergugat, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahu kepada Penggugat kemana tujuan Tergugat pergi, dan Tergugat selalu pulang kerumah sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, seakan akan rumah itu adalah rumah kost yang tidak menentu jam pergi dan pulang, dan ketika ditanya oleh Penggugat kemana Tergugat pergi maka jawaban Tergugat adalah 1 "Biasalah Laki-laki, sikap Tergugat tersebut pernah Penggugat mengadu kepada orangtua Tergugat tetapi jawaban dari orangtua Tergugat juga sama yaitu: "Biasalah laki-laki ngapain kamu terlalu pikirkan", jawaban dari orangtua Tergugat sangat membuat Penggugat merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan selalu terjadi pertengkaran sehari-hari dan terlalu sering mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan makan meskipun masih tinggal dalam satu atap;

Jawaban saya :

Pada saat itu saya tidak jualan lagi (tahun 2012), namun saya dipekerjakan adik saya mengerjakan usaha Mebel sebagai mandor (lokasi kerja di rumah saya sendiri/gudang) membawahi beberapa anggota kerja, dan malam harinya mencari tambahan penghasilan dan itu pun diketahui oleh Istri saya. Tentang alasan Istri mengenai Pisah Ranjang saya tidak faham maksudnya apa, karena dalam 1 minggu saya dan Istri saya berhubungan badan 1 hingga 2 kali.

11. Alasan Penggugat : Bahwa pada tahun 2013 Tergugat beralih usaha dengan membuka usaha mebel bersama saudara laki-laki Tergugat di rumah orangtua Tergugat, pada tahun 2015 Tergugat mengalami kecelakaan dalam bekerja pada saat membuat mebel yang mengakibatkan lengan kiri Tergugat tidak dapat untuk mengangkat benda yang berat, hal ini membuat Penggugat merasa kasihan terhadap Tergugat, karena rasa cinta Penggugat terhadap diri Tergugat, maka Tergugat rela banting tulang demi untuk membantu biaya perobatan dan semua kebutuhan Tergugat serta ke 5 (lima) Penggugat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



dan Tergugat, dimana selama itu Tergugat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Jawaban saya :

Beralih usaha pada tahun 2012 bukan 2013, dan saya mengalami kecelakaan kerja hingga cedera pada tangan kiri saya pada tahun 2015, dan semua biaya pengobatan saya sudah teratasi dari klaim keasuransi yang saat itu pengelolaan asuransi diurus oleh istri saya. Dikarenakan saya tidak dapat bekerja lagi pihak keluarga saya bergotong royong membantu mengatasi biaya hidup dan keluarga saya setiap bulannya hingga saat ini senilai di atas nilai UMK. Hal ini juga diketahui istri dan anak-anak saya.

12. Alasan Penggugat : Bahwa setelah tangan Tergugat sembuh, Tergugat bukannya berusaha untuk kembali mencari nafkah, malah Tergugat menjadi sangat malas dan selalu membuat alasan untuk tidak bekerja, demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan demi untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang tetap bekerja untuk mencari nafkah dengan tetap bekerja mengajar di Sekolah Dasar Wahidin, bahkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan setelah selesai mengajar di Sekolah Dasar Wahidin, Penggugat juga menerima jahitan pakaian seragam sekolah, Penggugat sangat berharap agar setelah Tergugat sembuh Tergugat dapat berubah demi keutuhan keluarga dan demi masa depan anak-anak;

Jawaban saya :

Sampai saat ini saya masih menjalani proses penyembuhan (belum sembuh) akibat kecelakaan kerja itu, masih mengonsumsi obat dan vitamin dari dokter saat saya check up ke Malaysia. -

13. Alasan Penggugat : Bahwa, penggugat meminta kepada Tergugat agar mengantar Penggugat pergi ke sekolah tempat Penggugat bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan selalu memberikan berbagai alasan yang tidak masuk akal, padahal saat itu Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi dan Tergugat memiliki banyak waktu luang, bahkan Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bisa membuktikan hal tersebut, hal tersebut semakin menambah masalah dan selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga, permasalahan tersebut seolah-olah sengaja



dilakukan Tergugat agar Tergugat bebas untuk pergi dari rumah dengan tujuan yang tidak pernah jejas dan pulang dengan sesuka hati seperti sebelumnya yang sering dilakukan oleh Tergugat;

Jawaban saya :

Kondisi tangan saya belum sembuh, untuk membawa sepeda motor tangan saya belum bisa, hal ini istri saya mengetahuinya.

14. Alasan Penggugat : Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat pernah membawa pulang borongan jahitan seragam sekolah dari sekolah tempat Penggugat bekerja, akan tetapi, sikap Tergugat bukan mendukung pekerjaan tambahan Penggugat demi untuk menambah penghasilan, bahkan Tergugat tega tanpa memikirkan resiko yang akan dialami oleh Penggugat, Tergugat tega menghancurkan semua kain borongan jahitan tersebut dengan menyiram air keras, dengan perasaan sedih Penggugat menangkis karena sudah tentulah Penggugat harus mengganti seluruh kain borongan seragam sekolah yang rusak tersebut kepada pihak sekolah tempat Penggugat bekerja, semua kain yang telah rusak tersebut masih ada Penggugat simpan hingga saat ini, setelah Penggugat merusak semua borongan jahitan seragam tersebut Tergugat pergi keluar rumah seandainya saja tanpa merasa menyesal dan bersalah serta meninggalkan Penggugat dalam keadaan sedih dan menangis;

Jawaban saya :

Mengenai saya merusak kain borongan jahitan adalah tidak benar. Butuh saksi untuk membuktikan kebenaran alasan penggugat. -

15. Alasan Penggugat : Bahwa Penggugat sudah terlalu banyak mengalah atas sikap dan perlakuan Tergugat yang makin menjadi-jadi dan tidak menunjukkan sikap selaku kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah mau berubah dan tidak pernah menafkahi ke 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat lagi, Penggugat juga selama ini selalu menutupi semua perbuatan Tergugat dari orangtua Penggugat, Penggugat tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat demi untuk menjaga nama baik Tergugat dihadapan orangtua Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dalam rumah tangga dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dan semakin menunjukkan rasa tidak sayang terhadap diri Penggugat dan ke 5 (lima) orang anak-anaknya;

Jawaban saya :

Saya masih bertanggung jawab kepada keluarga dengan biaya hidup yang saya berikan kepada Istri dan anak-anak walaupun saya peroleh dari gotong royong pihak keluarga saya. Bahkan saya selaku suami tidak dianggap lagi oleh Istri, tahun 2017 - 2019 istri saya pergi keluar negeri atau keluar kota dengan kawannya, bahkan sering pergi tanpa seizin saya selaku suami.

16. Alasan Penggugat : Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang demikian maka pada bulan Juli 2019 Penggugat memutuskan untuk mengambil langkah membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi dengan maksud agar terbuka hati tergugat untuk berubah menjadi lebih baik, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Tergugat tidak peduli dan membiarkan Penggugat bersama ke 5 (lima) orang anak-anaknya pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;

Jawaban saya :

Selaku suami saya sangat peduli dengan anak dan istri, bahkan saya sering meminta maaf atas perbuatan yang dianggap istri saya salah agar istri saya tidak merajuk dan pergi dari rumah. Pada Bulan Juli 2019 istri saya bersama adiknya membawa 2 orang anak kami pergi dari rumah, DANNIEL ANGGRIAWAN dan CATHERINE ANGGRIANI sedangkan yakni LOUIS ANGGRIAWAN, RICKY ANGGRIAWAN dan RIFKY ANGGRIAWAN tinggal bersama saya, kemudian LOUIS ANGGRIAWAN pada Tanggal 09-09-2019 berangkat keluar negeri Taiwan untuk kuliah sampai sekarang -

17. Alasan Penggugat: Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan bersusah payah harus hidup dan tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana seluruh kebutuhan hidup penggugat dan anak-anaknya Penggugat sendirilah yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak;

Jawaban saya :

Hingga saat ini tidak benar istri saya tinggal di rumah kontrakan, melainkan tinggal di rumah milik bersama saya dan istri yang surat kepemilikannya dibuat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



atas nama istri saya (HERNI) dan setiap bulansaya masih memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak.

18. Alasan Penggugat : Bahwa, selama Penggugat hidup dan tinggal bersama ke 5 (lima) orang anaknyaTergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan ke 5 (lima) orang anak-anak Penggugat.Penggugatlah yang tetap bersusah payah bekerja menjadi guru di Sekolah Dasar Wahidin dan tetapmenerima jahitan sepulang dari bekerja demi mencukupi segala kebutuhan ke 5 (lima) anak-anakPenggugat dan Tergugat;

Jawaban saya :

istri saya tinggal dengan 2 orang anak kami DANNIEL ANGGRIAWAN dan CATHRINE ANGGRIANI dankebutuhan anak dan istri masih saya berikan, ada beberapa kali saya menjenguk istri dan anak namunsaya tidak pernah ketemu dengan Istri saya di rumah itu. -

19. Alasan Penggugat: Bahwa Penggugatlah yang menanggung segala biaya jika anak-anak Penggugat danTergugat sakit, Tergugat sama sekali tidak pernah mau membantu biaya perobatan anak-anakPenggugat dan Tergugat bahkan pernah Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugatmembiayai biaya 2 (dua) rumah tangga padahal Tergugat saat ini sudahtidak tinggal serumah lagi;

Jawabun saya :

Tidak pernah saya meminta Istri untuk membiayai 2 rumah tangga, dan apabila uang bulanan yang sayaberikan telat waktunya maka istri saya menyuruh salah satu anak untuk menagih kepada saya.

20. Alasan Penggugat : Bahwa, pada bulan januari tahun 2020 sebelum perayaan Imlek orangtua dariTergugat datang kerumah kontrakan Penggugat, orangtua Tergugat beserta saudara Tergugat untukmelakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat bisa bersama kembali tetapi saat perayaan Imlek diJanuari 2020 Tergugat datang mengunjungi rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat mengatakankalau Tergugat datang mengunjungi rumah kontrakan Pengguggt berdasarkan permintaan dari orangtuaTergugat bukan atas dasar kemauan atau kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, halini menunjukkan sudah tidak adanya lagi kasih sayang



Tergugat dan Tergugat memang tidak pernah mau memperbaiki kesalahan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali utuh;

Jawaban saya :

Momen Imlek menurut saya waktu yang pas untuk mencoba kembali merajut bahtera rumah tanggasya dan istri, saya bersama orangtua dan adik saya datang kerumah kami (saya dan Istri) yang ditempati istri sekarang di jalan Kapten Rahmadbudin Komplek Graha Tama Town House No.C3A Terjun Medan Marelان untuk dapat bersatu kembali bersama anak-anak, namun istri saya menolak dan tidak ingin lagi bersama.-

21. Alasan Penggugat : Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat mengatakan kepada orangtua Tergugat dan Paman dari Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat, Penggugat juga menanyakan kepada orangtua dan Paman Tergugat " Apalah kesalahan Penggugat menurut keluarga Tergugat", dan dari pihak keluarga Tergugat tidak bisa menjawab apa kesalahan Penggugat bahkan dari Paman Tergugat mengatakan " Kami sudah tidak bisa buat apa-apa lagi melihat kelakuan Tergugat terhadap diri Penggugat" bahkan dari pihak keluarga mengakui bahwa selama ini kesalahan ada pada Tergugat yang selalu tidak pernah memperdulikan dan memberikan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Jawaban saya:

Tidak menjawabnya orangtua saya tentang pertanyaan istri saya itu bukan tidak mau menjawab tetapi takut salah bicara dapat menimbulkan masalah baru karena itulah pihak keluarga saya tidak mau lagi banyak berkomentar takutnya timbul masalah baru dan makin meruncing persoalan rumah tangga saya.

22. Alasan Penggugat : Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah menunjukkan tidak adanya rasa sayang kepada Penggugat selaku Istrinya dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar apa yang telah disepakati, pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan tidak dapat dihindari, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga layak dan beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Jawaban saya :

Dalam hal ini saya selaku suami dan bapak dari Istri dan anak-anak saya masih menunjukkan rasa sayang dan tanggungjawab kepada keluarga dan saya tidak pernah melanggar ketentuan fatal hukum perkawinan dan saya tidak ada menggugat perceraian.

Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan keinginan saya yakni :

1. Saya tidak ingin bercerai dengan Istri saya dan tetap ingin bersatu bersama dengan anak-anak dikarenakan saya masih menyayangi keluarga saya (Istri dan anak saya).
2. Memaafkan Istri saya dalam membuat Alasan Gugatan yang tidak benar dengan sebenarnya.

Dan tidak mengabulkan gugatan Istri saya ini.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (HERNI) dan Tergugat (ENG HO) adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan secara agama Budha di Vihara Buddha Lima Sakti Medan pada Tanggal 20 April 2001 dihadapan Pemuka Agama Buddha Lim, Tjai Sun di Vihara Buddha Lima sakti yang beralamat di Gg. Amat Lk. VIII Kota Medan pada tanggal 20 April 2001, sesuai Kutipan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sesuai dengan Akta Perkawinan Akta Perkawinan No: 1105/2001 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2001 adalah sah menurut hukum.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan ke 5 (lima) anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, yaitu :
 1. LOUIS ANGGRIAWAN
 2. DANNIEL ANGGRIAWAN,
 3. RICKY ANGGRIAWAN,
 4. RIFKY ANGGRIAWAN,
 5. CATHERINE ANGGRIANI,
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.721.000.- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 23 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan yang merupakan keberatan Pembanding atau MEMORI BANDING dari Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/Pdt.G/2020/PN.Mdn., tertanggal 11 Nopember 2020 adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MEMERIKSA PERKARA INI TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG KURANG (MELANGGAR AZAS PERADILAN), KARENA TELAH MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI BERDASARKAN ALASAN PERTIMBANGAN ATAS DASAR PROPISI YANG TIDAK CUKUP YAITU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA MENYELURUH FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TELAH TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMBANDING/TERGUGAT DALAM PERKARA INI.

Bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan perkara ini, Pembanding/Tergugat telah mengajukan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat/PEMBANDING dengan Penggugat/TERBANDING adalah merupakan Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha di Vihara Budha Lima Sakti Medan pada tanggal 20 April 2001 dihadapan Pamuka Agama Budha LIM TJAI SUN di VIHARA Budha Lima Sakti yang beralamat di Gang Amat Lk VIII Kota Medan pada tanggal 20 April 2001, sesuai Kutipan Perkawinan antara Tergugat/PEMBANDING dan Penggugat/TERBANDING kemudian dicatatkan menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana ternaktub dalam Akta Perkawinan No. 1105/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Nopember 2001 ;
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding hubungan sebagai suami istri antara Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan yang harmonis dan damai sebagaimana

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



pasangan suami istri lainnya hidup dalam keadaan rukun, bahagia dan damai. Kebahagiaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding makin bertambah dengan hadirnya dan atau lahirnya seorang anak pada tahun 2002. Dan terhadap urusan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah diurus oleh orang tua Pembanding, meskipun Pembanding dengan Terbanding tinggal bersama dengan orang tua Pembanding atau dengan kata lain orang tua Pembanding tidak pernah menghasut Pembanding sehubungan dengan perilaku Terbanding. Dan orang tua Pembanding sangat menginginkan keharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;

3. Bahwa kemudian atas lahirnya seorang anak pada tahun 2002, hubungan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding hubungan dalam keadaan bahagia. Demikian juga dengan lahirnya anak kedua pada tahun 2003, jarang ada pertengkaran atau perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding hubungan. Apalagi pada saat itu untuk membantu Pembanding dan Terbanding dalam hal mengurus anak yang pada saat itu masih kecil, telah dibantu seorang Asisten Rumah Tangga yang bernama HARTATIK. Dan terhadap dalil ini telah dibuktikan dalam persidangan pada pemeriksaan perkara perceraian ini melalui keterangan saksi yang bernama HARTATIK, yang mana Saksi merupakan asisten Rumah Tangga Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ;
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, saksi yang bernama Hartatik juga menerangkan bahwa selama saksi bekerja dirumah Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding ;
5. Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2003 telah terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding ;
6. Bahwa demikian juga terhadap penghasilan Pembanding sejak pernikahan antara Pembanding dan Terbanding masih dalam kategori berkecukupan, apalagi mengingat anak-anak pada saat itu belum membutuhkan biaya pendidikan. Dan malahan untuk membantu mengurus anak-anak Pembanding dan Terbanding dibantu oleh Baby sister yang digaji oleh , Pembanding ;



7. Bahwa kebahagiaan antara Pembanding dengan Terbanding semakin bertambah dengan hadirnya atau lahirnya anak kembar dikeluarga Pembanding dan Terdanding yang merupakan anak ke 3 (tiga) dan anak ke-4 (empat). Dan oleh karena anak kembar Pembanding dan Terbanding sering sakit-sakitan, maka agar anak Pembanding dan Terbanding dapat tumbuh kembang dan mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua, maka antara Pembanding dan Terbanding bersepakat agar Terbanding berhenti bekerja. Dan Pembanding sebagai kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab terhadap biaya hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Dan terhadap biaya tersebut tetap dipenuhi oleh Pembanding apalagi pada saat itu usaha Pembanding semakin membaik. Dan untuk membantu pengurusan anak Pembanding dan Terbanding tetap dibantu seorang baby sister dan biaya baby sister tersebut tetap dipenuhi oleh Pembanding. Dan jikalau ada perselisihan antara Pembanding dan Terbanding hanya persoalan kecil saja. Dan beberapa saat persoalan tersebut tidak ada lagi. Atau dengan kata lain perselisihan antara Pembanding dan Terbanding hanya merupakan hal-hal yang biasa dalam rumah tangga dan bukan sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam perkara perceraian ini ;
8. Bahwa terhadap kebahagiaan Pembanding dan Terbanding juga bertambah dengan lahirnya anak ke 5 (lima) pada tahun 2006. Dan Pembanding sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab atas rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;
9. Bahwa kemudian setelah anak ke-5 lima atau anak paling palin kecil telah bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), Terbanding meminta izin ke Pembanding agar Terbanding bekerja kembali dengan alasan Terbanding bosan dirumah. Dan terhadap itu Pembanding ijinan dengan ketentuan kewajiban seorang istri tetap dijalankan apalagi tentang perawatan dan tumbuh kembang terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding ;
10. Bahwa dengan demikian, dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa Pembanding tidak mempunyai tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagai kepala keluarga tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini ;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan keberadaan Terbanding bekerja sebagai Guru di Yayasan Sekolah Wahidin BUKAN akibat dari ketidak sanggupannya Pembanding dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga



Pembanding dan Terbanding, namun akibat kebosanan Terbanding dirumah akibat tidak ada kegiatan. Apalagi mengingat anak-anak sudah bersekolah semua. Dan adapun gaji yang diterima Terbanding sebagai upah dari pekerjaannya sebagai guru selalu disimpan Terbanding di Rekening Milik Terbanding di Bank Mestika dengan nomor Rekening 20-120-01644-2 atas nama HERNI (Terbanding) dan bukan untuk keperluan rumah Tangga Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding selalu sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;

12. Bahwa kemudian pada tahun 2011, orang tua Pembanding memberikan rumah kepada Pembanding, dan kemudian Pembanding dan Terbanding pindah kerumah pemberian orang tua Pembanding tersebut yaitu rumah yang terletak di Jalan Pajak Rambe No. 60 Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan ;
13. Bahwa kemudian akibat dari pekerjaan Pembanding, Pada tahun 2013 Pembanding sanggup membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Rahmabuddin (yang pada saat ditempati oleh Terbanding). dan dalil ini membuktikan bahwa Pembanding sanggup untuk menafkahi dan memberikan kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Dan Terhadap dalil Pembanding telah dibuktikan dalam perkara ini yang diberi dengan Tanda T-11 ;
14. Bahwa pada tahun 2012, Pembanding berpindah bekerja di usaha mebel milik adik Pembanding sebagai Mandor yang membawahi beberapa pekerja. Dan apabila ada proyek yang hendak harus dikerjakan yang sangat perlu, Pembanding bisa lembur sampai malam hari dan bahkan sampai larut malam. Dan setiap pekerjaan tersebut dilaksanakan Pembanding, Pembanding selalu memberitahukannya kepada Terbanding atau dengan kata lain Terbanding selalu mengetahuinya. Dan pada saat itu hubungan antara Pembanding dan Terbanding tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan antara Pembanding dan Terbanding tetap tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak ada pisah ranjang. Dan kebutuhan bathiniah masih terlaksana sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dengan demikian dalil ;
15. Bahwa terhadap hal tersebut, dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang meskipun satu rumah



hanyalah merupakan akal bulus dari Terbanding dan tidak dapat dibenarkan dalam perkara ;

16. Bahwa pada tahun 2015, akibat dari kecelakaan kerja Pembanding mengalami cedera pada lengan kiri Pembanding. Sehingga membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dan biaya Pengobatan terhadap Pembanding ditanggung oleh Asuransi. Dan terhadap dalil tersebut telah dibuktikan dalam perkara ini melalui bukti surat yang diberi dengan tanda T-13 ;
17. Bahwa dengan demikian dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa Terbanding telah banting tulang untuk mencari biaya terhadap Pengobatan Terbanding tidaklah dapat dibenarkan dalam perkara ini ;
18. Bahwa dengan kecelakaan kerja yang menimpa Pembanding, mengakibatkan Pembanding belum bisa melakukan aktifitasnya sebagaimana layaknya, hal ini juga dikarenakan Pembanding sampai saat ini masih dalam tahap proses penyembuhan dan masih mengkonsumsi obat dan vitamin dari resep dokter. Dan terhadap dalil tersebut juga diketahui oleh Terbanding, dan oleh karenanya Pembanding juga belum kuat mengendarai sepeda motor sehingga tidak dapat mengantar Terbanding bekerja ;
19. Bahwa meskipun Pembanding sudah tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya, oleh karena keluarga juga mengetahui tentang keadaan Pembanding yang pada saat ini masih dalam tahap penyembuhan, keluarga tetap memberikan bantuan kepada Pembanding yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Dan malahan Terbanding sering bepergian keluar negeri yaitu tetaptnya pada tahun 2017 – 2019 dengan kawan-kawannya tanpa seijin Pembanding selaku kepala rumah tangga. Dengan demikian dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memenuhikebutuhan hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini. Dan tentang seringnya Terbanding bepergian ke luar negeri bisa dicek dari Pasport milik Terbanding yaitu dengan Pasport No. 1062902. Dan terhadap dalil Pembanding tersebut telah dibuktikan dalam perkara ini yang diberi dengan Tanda T-15 ;
20. Bahwa kepergian Terbanding meninggalkan rumah bersama dari hasil bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah karena khendak



dari Terbanding sendiri, dan untuk menghindari kepergian Terbanding dari tempat tinggal bersama Pembanding telah meminta maaf kepada Terbanding jikalau ada kesalahan yang diperbuat Terbanding. Akan tetapi pada bulan juli 2019 Terbanding bersama adik Pembanding pergi dari tempat tinggal bersama dengan membawa 2 (dua) orang anak yaitu anak yang bernama DANNIEL ANGGRIAWAN dan CATHERINE ANGGRIAWAN dan bukan membawa kelima anak-anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam Replik diajukan Terbanding dalam perkara ini ;

21. Bahwa agar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetap rukuk kembali dan hidup bersama agar Pembanding dan Terbanding sama-sama mendidik anak Pembanding dan Terbanding, Pembanding bersama dengan orang tua Pembanding telah mendatangi rumah bersama dari hasil bersama yang ditempati Terbanding pada bulan Pebruari 2020 yang pada saat itu menjelang perayaan hari raya Imlek, akan tetapi Terbanding menolak keinginan baik Pembanding dan keluarga tersebut ;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding sampai Gugatan ini diajukan masih melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan Terbanding dalam Gugatannya tidak tepat secara hukum. Dan dalil Gugatan yang yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah merupakan Narasi bohong yang tujuannya hanya semata-mata untuk menginginkan terjadinya Perceraian antara Pembanding dan Terbanding ;
23. Bahwa mengacu pada alasan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini baik melalui bukti Surat maupun Bukti Keterangan Saksi, maka dalil Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah merupakan alasan-alasan belaka untuk yang kemudian oleh Judex factie tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tidak menghiraukan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini agar



mengadili sendiri perkara ini ditingkat Banding, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Nopember 2020 No. 264/Pdt.G/2020/PN.Mdn ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Me menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingakt banding ini ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut:

Oleh karena seluruh dalil sangkalan / bantahan PEMBANDING pada MEMORI BANDING-nya telah dijawab secara proporsional oleh TERBANDING, baik itu dalam pokok perkara tentang adanya pertengkar dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi harapan bagi TERBANDING dan PEMBANDING untuk dapat bersatu kembali membangun rumah tangga tersebut, maupun terhadap dalil-dalil lainnya yang tidak berkenaan dengan pokok perkara perceraian juga telah dibantah berdasarkan alat bukti yang cukup; maka dengan ini TERBANDING menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap permohonan banding yang diajukan PEMBANDING tersebut, Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :



1. Menolak permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 264/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 11 Nopember 2020;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara banding ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Melalui Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan kontra memori banding serta mencermatinya ternyata

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami : HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ARDY DJOHAN,S.H., dan RUMINTANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh Hj.SURYA HAIDA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 565/Pdt/2021/PT MDN



ttd

ARDY DJOHAN, S.H.,

ttd

HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,

ttd

RUMINTANG, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)